

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Fiqh Muamalah dibahas mengenai persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan maupun kesopanan. Mencari nafkah itu lebih utama, melainkan pada orang-orang yang mengerjakan maslahat muslim, pada saat itu ialah yang lebih utama jika orang tersebut tidak mencari nafkah, akan tetapi menjalankan maslahat.¹Sedangkan dia dicukupi dari harta maslahat tersebut atau lainnya. Demikianlah sebabnya, para sahabat selalu menyarankan kepada Abu Bakar ra. Pada saat menjadi *khalifah* supaya sahabat itu tidak berdagang, maka beliau-pun berhenti dari dagang serta dicukupi dari tunjangan yang diberikan dalam mengurus maslahat rakyat.²

Sehingga perlu kita ketahui dalam memenuhi kehidupan ekonomi sesungguhnya bercocok tanam merupakan suatu kegiatan mencari kehidupan yang dimuliakan oleh agama. Namun terkadang dalam bercocok tanam para penyewa banyak yang tidak mempunyai lahan pertanian, maka kebanyakan dari mereka yang tidak mempunyai lahan menyewa lahan-lahan yang tidak dipakai oleh pemilik tanah.

¹Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: Himmah Jaya, 2004) hlm.138

²*Ibid.* hlm.139

Sewa lahan pertanian merupakan suatu bentuk yang sangat berperan terhadap masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, seperti yang telah terjadi di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kecamatan Pamekasan, yang mana dalam praktek sewa lahan pertanian yang saya ketahui bahwasannya tanah yang disewakan diambil manfaatnya dengan pembayaran uang sewa, sedangkan uang sewanya ada yang dibayar sebelum panen dan ada juga yang dibayar setelah panen.

Dalam bertani para penyewa banyak yang bercocok tanam dengan memakai lahan orang lain, dengan menggunakan akad sewa, sehingga penerapan ketentuan atas sewa lahan pertanian tersebut ditetapkan dalam waktu akad antara pemilik tanah dengan penyewa yang menyewa tanah, sedangkan jangka waktu pembayarannya mayoritas satu tahun. Pembayarannya dilakukan di awal secara tunai sebagai uang muka dan sisanya dapat ditangguhkan dengan secarautangdan dibayar setiap kali panen, sedangkan sisa uang yang ditangguhkan tersebut dibayar sesuai dengan hasil panen dan sistem cicilan yang diperoleh dari hasil panen keseluruhan setelah dikurangi modal.

Dalam transaksi sewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kecamatan Pamekasan disini terjadi suatu transaksi sewa-menyewa lahan pertanian yang mana ketika gagal panen penyewa akan menggunakan akad utang atau cicilan dan dibayar sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, akan tetapi apabila panen pertama pihak penyewa

berhasil maka kembali lagi kepada akad sewa-menyewa dengan membayar sisa uang yang kurang atau uang yang ditangguhkan.

Praktek yang terjadi di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kecamatan Pamekasan ini peneliti tertarik untuk meneliti tradisi sewa menyewa lahan pertanian yang mana dalam transaksi yang pertama menggunakan akad sewa setelah gagal panen menggunakan akad utang. Apakah transaksi tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam?. Sesuai dengan latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PRAKTEK SEWA-MENYEWA LAHAN PERTANIAN** (Studi Kasus Di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kecamatan Pamekasan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Sewa-Menyewa Lahan Pertanian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pertanian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui praktek sewa-menyewa lahan pertanian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek suatu transaksi sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Penelitian

Semoga bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan bisnis Islam.

- a. Secara teoritis

Semoga penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi yang baik terhadap pengembangan pemikiran ilmiah terutama dalam bidang muamalah serta bisnis secara syariah. Khususnya ialah berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan suatu transaksi dalam sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat sekitar serta pihak yang terkait dengan adanya praktek pelaksanaan suatu transaksi dalam sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang akan

ditinjau dalam hukum Islam. Serta dapat menarik bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum terhadap transaksi yang terjadi di masyarakat terutama dalam bidang muamalah atau praktek bisnis secara hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktik Sewa-menyewa Lahan Pertanian (studi kasus di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan). Se jauh ini dalam penelusuran kepustakaan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa lahan pertanian, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang sewa-menyewa lahan pertanian, akan tetapi secara umum peneliti kali ini berbeda konsentrasi dengan beberapa penelitian yang sebelumnya, yang diantaranya ialah:

1. Siti Maizah,³ Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2007, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Di Desa Botomulya Kecamatan Cepiring Kendal”*, penelitian ini membahas tentang praktek sewa-menyewa tanah untuk produksi batu bata di desa Botomulyo, dalam prakteknya tanah yang dijadikan objek akan berkurang hingga berdampak pada kerusakan ekosistem alam. Menurut

³Siti Maizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Di Desa Botomulya Kecamatan Cepiring Kendal* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2007).

hemat penyusun tersebut tidak sah, karena di dalam produk hukum Islam harus memperhatikan kemaslahatan umat yang mencakup alam semesta.

2. Suyikno,⁴ Universitas Muria Kudus 2013, dengan judul “ *Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Pertanian Menurut Kebiasaan Dan Permasalahannya Di Desa Ngetuk Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati*”, penelitian ini membahas tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa dan faktor-faktor yang mendukung dalam penyelesaian sengketa. Perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian dibuat secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh RT atau Kepala desa. Permasalahannya adalah wanprestasi masa depan, sebelum jangka waktunya selesai telah di sewakan lagi kepada penyewa baru., dari permasalahan tersebut RT dan kepala desa sebagai wasit atau hakim dengan diadakan mediasi. penyelesaiannya dengan memperhitungkan nilai tanaman yang belum di panen sesuai kesepakatan dan yang telah di janjikan dalam permasalahan yang berlangsung.

➤ Faktor-faktor yang mendukung penyelesaian adalah:

- Kepercayaan kepada kades dan RT.
- Adanya sifat ketauladanan.
- Adanya ikatan kekerabatan.

⁴Suyikno, *Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Pertanian Menurut Kebiasaan Dan Permasalahannya Di Desa Ngetuk Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati* (Skripsi, Universitas Muria Kudus, 2013)

3. Kolipatul Muhdi,⁵ Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2013, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa-menyewa Lahan Pertanian di Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan”*, Penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek sewa-menyewa lahan pertanian di desa Getasrejo. Perjanjiannya hanya sekali masa tanam, dengan cara apabila nanti tanaman yang ditanam memperoleh hasil tanam yang bagus (untung) maka nanti sewanya akan dibayar dan apabila tidak memperoleh panen yang memuaskan (rugi) maka sewanya tidak dibayar.

Hukumnya boleh karena tidak bertentangan dalam hukum Islam disebabkan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan telah berlangsung. Perjanjian tersebut sah karena dilakukan suka rela antara para pembuat perjanjian dan tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi praktek sewa-menyewa lahan pertanian (*Studi Kasus Di Dusun Galagga Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan*) yang mana peneliti lebih fokus kepada praktek sewa-menyewa yang sudah menjadi dalam suatu tradisi di desa tersebut, dengan demikian

⁵Kolipatul Muhdi, *Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Lahan Pertanian Di Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013).

transaksi sewa-menyewa ketika sisa uang yang ditangguhkan dibayar sesuai dengan hasil tiap kali panen.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi lima bab, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal. Sehingga dalam pembahasan ini harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut diantaranya:

BAB I pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, karangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan mengenai pengertian *Ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, pengertian *mukhabarah*, syarat dan rukun *mukhabarah* dan dasar hukum *Ijarah* dan *mukhabarah*.

BAB III metode penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian terhadap proses praktik sewa-menyewa dan tinjauan hukum Islam di lahan pertanian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

BAB V Penutup, dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dari penelitian yang membahas tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan

saran-saran yang menjelaskan mengenai kajian-kajian yang sekiranya perlu dilanjutkan oleh para peneliti berikutnya di masa yang akan datang.